



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : *425.11/207 - disdik*  
Lampiran :

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PGRI PAMIJAHAN  
PROGRAM BISNIS DAN MANAJEMEN  
ATAS NAMA YPLP DIKDASMEN PGRI KABUPATEN BOGOR  
DI JL. TANAH BARU – BOGOR UTARA - BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Pamijahan atas nama YPLP DIKDASMEN PGRI Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jalan Tanah Baru – Bogor Utara - Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 168);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah ;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Surat rekomendasi dari Camat Pamijahan Nomor : 400/427-Um tanggal 2 Agustus 2007.

#### **Memutuskan**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Pamijahan Program Bisnis dan Manajemen yang berlokasi di Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan kabupaen Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 31 Januari 2008



Kepala

Drs. H. Muhamad Lukman, MM.,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 130 702 509

**Tembusan, Yth.:**

1. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
6. Camat Pamijahan;
7. Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan.



KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH PGRI  
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 068 /PPLP.D.PGRI/6/Kpt/I. 2007

Tentang

Pengesahan Pendirian SMK PGRI Pamijahan  
Kecamatan Pamijahan Kab. Bogor

Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan  
Dasar dan Menengah PGRI  
Kabupaten Bogor

**Membaca** : Surat dari Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Pamijahan Nomor 061/Ket/ORG/PC-28/XIX/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Permohonan Pengesahan SMK PGRI Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

**Menimbang** : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.  
b. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukum.

**Mengingat** : a. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) pasal 2.  
b. Pedoman kerja pembinaan dan pengembangan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Propinsi Jawa Barat pasal 10, 11.  
c. Keputusan Musyawarah kerja Nasional ke I YPLP-PGRI tanggal 18-20 Mei 1981 di Jakarta


**Mengingat pula** : a. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Propinsi Jawa Barat tanggal 30 Desember 1989 tentang pengembangan Sekolah.  
b. Bahwa di Kecamatan Pamijahan belum berdirinya SMK PGRI, dan untuk menampung lulusan SMP yang tidak diterima di SMK Negeri

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan pengesahan pendirian SMK PGRI Pamijahan di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam rangka Pengembangan Persekolahan PGRI dan untuk menampung siswa lulusan SMP di lingkungan kecamatan Pamijahan dan sekitarnya.
- Pengesahan ini diberikan selama mentaati ketentuan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP Dasmen PGRI).
- Akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 27 Agustus 2007



**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth.

- Pengurus PPLP Dikdasmen PGRI Prop. Jawa Barat
- Pengurus PGRI Kabupaten Bogor
- Pengurus Cabang PGRI Kec. Pamijahan
- SMK PGRI Pamijahan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 6807.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Irma Bonita, SH nomor 357/Not/TX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Oktober 2011;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membicarakan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU  
REPUBLIK INDONESIA PUSAT  
NPWP : 31.347.047.8-028.000

berkedudukan di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Lantai 2, Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita, SH berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIR AMINUSYAH, SH., MH.  
8101001

